



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM.I-05/AD/III/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GERRY OKTAVIANUS**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150166811095  
Jabatan : Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01  
Pontianak  
Kesatuan : Kesdam XII/Tanjungpura  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 28 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam Gg. Surya no. C6, Kec. Sungai  
Raya, Kab. Kubu Raya, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-01/A-01/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/37-45/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/17/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/17/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/17/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
6. Penetapan Penunjukan Hakim Baru dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/17/PM.I-05/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/III/2024 tanggal 4 Maret 2024; di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diid oleh para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan,** Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Gerry Oktavianus NRP 21150166811095, Jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, Kesatuan Kesdam XII/Tpr, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 7 Desember 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/122/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/170/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/212/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang,** bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dankesdam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dankesdam XII/Tpr Nomor R/198/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Gerry Oktavianus Sertu NRP 21150166811095, tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 14 Maret 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Dankesdam XII/Tpr Nomor R/220/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Gerry Oktavianus Sertu NRP 21150166811095 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 April 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor B/225/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Gerry Oktavianus Sertu NRP 21150166811095 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 16 Mei 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absensia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, setidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kesda XII/Tpr, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Gerry Oktavianus (Terdakwa) adalah prajurit Kesdam XII/Tpr, jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu NRP 21150166811095.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pengecekan personil yang diambil oleh Lettu Ckm Danang Indrianto (Kaurpam Kesdam XII/Tpr), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Kemudian Piket Kesdam XII/Tpr mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Nomor Terdakwa tidak aktif. Sekira pukul 09.00 WIB Kapten Ckm M. Bustami (Plh. Kasituud Kesdam XII/Tpr) memerintahkan Kaurpam Kesdam XII/Tpr dan Serka Yoga Pratama (Saksi-1) beserta Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci. Sekira pukul 10.00 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta Saksi-1 dan Provost melanjutkan pencarian ke kios orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, dari keterangan orang tua Terdakwa diketahui Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2023 dan menyampaikan kemungkinan Terdakwa bersama isteri dan anaknya dirumah keluarga di daerah Ampera dan Batu Layang.
- c. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Plh Kasi Tuud Kesdam XII/Tpr melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kakesdam XII/Tpr, selanjutnya Kakesdam XII/Tpr memerintahkan Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta anggota Urpam untuk melakukan pencarian Terdakwa ke beberapa tempat tinggal keluarga yang memungkinkan dikunjungi Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 07.30 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr, a.n. Peltu Tri Andi Atmoko (Saksi-2) bersama anggota Urpam dan orang tua Terdakwa melakukan pencarian ke daerah Ampera, Batu Layang dan Sungai Raya Dalam akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang, kemudian satuan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas karena melakukan Desersi.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 12 Januari 2024.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Januari 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena permasalahan ekonomi dan hutang piutang.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YOGA PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serka, 21100141370691  
Jabatan : Bamin Polkes Ketapang Denkesyah 12.04.01 Sintang  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Anjungan, 23 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Asmil Gatot Soebroto 1 Blok B no. 17, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa berdinas di Kesdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pengecekan personil yang diambil oleh Lettu Ckm Danang Indrianto (Kaurpam Kesdam XII/Tpr) dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Kemudian Piket Kesdam XII/Tpr mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Sekira apukul 09.00 WIB Kapten Ckm M. Bustami (Plh. Kasituud Kesdam XII/Tpr) memerintahkan Kurpam Kesdam XII/Tpr dan Saksi beserta Provost untuk mencari keberadaan dirumah Terdakwa, akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci. Sekira pukul 10.00 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta Saksi dan Provost melanjutkan pencarian ke kios orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trans 2 Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa. Dari keterangan orang tua Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2023 dan menyampaikan kemungkinan Terdakwa bersama isteri dan anaknya di rumah keluarga di daerah Ampera dan Batu Layang.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Plh Kasi Tuud Kesdam XII/Tpr melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kakesdam XII/Tpr, selanjutnya Kakesdam XII/Tpr memerintahkan Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta anggota Urpam untuk melakukan pencarian Terdakwa ke beberapa tempat tinggal keluarga yang memungkinkan dikunjungi Terdakwa.
4. Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 07.30 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr bersama anggota Urpam dan orang tua Terdakwa melakukan pencarian ke Ampera, Batu Layang dan Sungai Raya Dalam akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang, kemudian satuan melaporkan ke Komando Atas bahwa Terdakwa melakukan Desersi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena permasalahan ekonomi dan hutang piutang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Januari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan pencarian terhadap Terdakwa melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Ampera, Batu Layang dan Sungai Raya Dalam, namun tidak diketemukan, kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TRI ANDRI ATMOKO**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21970163021077  
Jabatan : Bati Tuud Kesdam XII/Tpr  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 5 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pemda Komplek. Star Borneo Residence 3, jalur arwara 3, No. F4 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar..

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2015 pada saat Saksi-2 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis sebagai personil 3 Kesdam XII/Tpr, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Lettu Ckm Danang Indrianto (Kaur Pam Kesdam XII/Tpr) di lapangan Apel Kesdam XII/Tpr terdapat satu personil yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa. Kemudian piket Kesdam XII/Tpr menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun nomor Handphonenya tidak aktif. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Plh Kasi Tuud (Kapten Ckm M. Bustani) memerintahkan Kaurpam Kesdam XII/Tpr dan anggota Urpam serta Saksi sebagai Danru Provost melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumahnya Jl. Sungai Raya dalam Gg. Surya No. C6 Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr bersama dengan anggota Urpam dan Saksi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di kios orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trans Kalimantan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, pada saat di kios, orang tua

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tuanya sejak tanggal 3 Desember 2023 dan juga orang tua Terdakwa menyampaikan kemungkinan Terdakwa bersama istri dan anaknya berada di rumah keluarga istrinya yang berada di daerah Ampera, Batu Layang. Atas informasi tersebut Kaurpam Kesdam XII/Tpr bersama dengan anggota Urpam dan Saksi Kembali ke Kesdam XII/Tpr untuk melaporkan hasil pencarian Terdakwa kepada Plh. Kasi Tuud Kesdam XII/Tpr.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena permasalahan ekonomi dan hutang piutang.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Januari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Ampera, Batu Layang dan Sungai Raya Dalam, namun tidak diketemukan, kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas, selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Gerry Oktavianus NRP 21150166811095, Jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, 4 Kesatuan Kesdam XII/Tpr, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

**Menimbang**, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 7 Desember 2023 Dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 7 Desember 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tedakwa adalah prajurit Kesdam XII/Tpr, jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu NRP 21150166811095.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pengecekan personil yang diambil oleh Lettu Ckm Danang Indrianto (Kaurpam Kesdam XII/Tpr), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Kemudian Piket Kesdam XII/Tpr mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Sekira pukul 09.00 WIB Kapten Ckm M. Bustami (Plh. Kasituud Kesdam XII/Tpr) memerintahkan Kurpam Kesdam XII/Tpr dan Saksi-1 beserta Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci. Sekira pukul 10.00 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta Saksi-1 dan Provost melanjutkan pencarian ke kios orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, dari keterangan orang tua Terdakwa diketahui Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2023 dan menyampaikan kemungkinan Terdakwa bersama isteri dan anaknya dirumah keluarga di daerah Ampora dan Batu Layang.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Plh Kasi Tuud Kesdam XII/Tpr melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kakesdam XII/Tpr, selanjutnya Kakesdam XII/Tpr memerintahkan Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta anggota Urpam untuk melakukan pencarian Terdakwa ke beberapa tempat tinggal keluarga yang memungkinkan dikunjungi Terdakwa.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diadumut tanggal 8 Desember 2023 pukul 07.30 WIB

Kaurpam Kesdam XII/Tpr, a.n. Saksi-2 bersama anggota Urpam dan orang tua Terdakwa melakukan pencarian ke daerah Ampera, Batu Layang dan Sungai Raya Dalam akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang, kemudian satuan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas karena melakukan Desersi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 12 Januari 2024.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 Mei 2024 atau selama 162 (seratus enam puluh dua hari) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena permasalahan ekonomi dan hutang piutang. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sertu Terdakwa adalah prajurit Kesda XII/Tpr, jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu NRP 21150166811095.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kesdam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pengecekan personil yang diambil oleh Lettu Ckm Danang Indrianto (Kaurpam Kesdam XII/Tpr), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan. Kemudian Piket Kesdam XII/Tpr mencoba menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Sekira pukul 09.00 WIB Kapten Ckm M. Bustami (Plh. Kasituud Kesdam XII/Tpr) memerintahkan Kurpam Kesdam XII/Tpr dan Saksi-1 beserta Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci. Sekira pukul 10.00 WIB Kaurpam Kesdam XII/Tpr beserta Saksi-1 dan Provost melanjutkan pencarian ke kios orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, dari keterangan orang tua Terdakwa diketahui Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2023 dan menyampaikan kemungkinan Terdakwa bersama isteri dan anaknya dirumah keluarga di daerah Ampera dan Batu Layang.
- b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 12 Januari 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 Mei 2024 belum kembali ke kesatuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 Mei 2024 atau selama 162 (seratus enam puluh dua hari) secara berturut-turut atau lebih

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 17-K/PM.I-05/AD/III/2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan hutang piutang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini, pengadil lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Gerry Oktavianus NRP 21150166811095, Jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Gerry Oktavianus**, Sertu NRP 21150166811095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Gerry Oktavianus NRP 21150166811095, Jabatan Bakeswamil 1 Timkesprev Denkeslap 12.03.01 Pontianak, Kesatuan Kesdam XII/Tpr, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070077081285

Setyanto Hutomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.  
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302891173

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)